



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 774/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara Perdata telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**PT. TAMBANG MAS SANGIHE**, yang diwakili oleh **Terrence Kirk Filbert**, Warga Negara Amerika Serikat, Pekerjaan Swasta, Pemegang Identitas Paspor Nomor 565668253, selaku Direktur Utama berkedudukan di Noble House 30th Floor Jalan Ida Anak Agung Gede Agung, Kav4.2 No. 2 Mega Kuningan (Kuningan Timur) Setia Budi Jakarta Selatan 12950, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Rico Pandeiro, S.H., LL.M., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di RICO PANDEIROT & Co., Jl. Majapahit 18-20 Komplek Majapahit Permai Blok B-123 Jakarta 10160, berdasarkan surat kuasa khusus No. 8/RPCO.SK.VIII/2022 tanggal 21 Agustus 2022, sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

1. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, sebagai **Tergugat I**;
2. **KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di, Jl. Trunojoyo No. 3, Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat II**;
3. **MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jalan. H.R. Rasuna Said, Kav.X6. Nomor. 6-7, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940, sebagai **Tergugat III**;
4. **KOMNAS HAM**, beralamat di Jl. Latuharhary No. 4b Menteng, Jakarta Pusat, **Tergugat IV**;
5. **BUPATI KEPULAUAN SANGIHE**, beralamat di Jl. Stadion Tona Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat V**;
6. **MARDI POSUMAH**, beralamat di Jl. Makampo, No. 10, Tahuna. Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara 95812, **Tergugat VI**;
7. **GRACE KAPAL**, beralamat di beralamat di Jl. Makampo, No. 10, Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara 95812, sebagai **Tergugat VII**;
8. **IPDA SONNY PASUNGULAH**, beralamat di Kelurahan Tapuang Kec. Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara 95815, sebagai **Tergugat VIII**;

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 774/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel*



9. **ANDRI MAILOOR**, beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 165, Kairagi Weru, Kec. Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara 95129, sebagai **Tergugat IX**;
10. **MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat 10340, sebagai **Turut Tergugat I**;
11. **MENTERI INVESTASI REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan, sebagai **Turut Tergugat II**;
12. **OMBUDSMEN REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jl. Rasuna Said RT.6/RW.7. Karet Kuningan, Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan 12840, sebagai **Turut Tergugat III**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 2 Maret 2023 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara Nomor 772/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, tanggal 23 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat, Kuasanya, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V masing-masing menghadap Kuasanya, Tergugat VI dan Tergugat VII datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 April 2023, Kuasa Penggugat menyatakan secara tertulis mencabut gugatan perkara Nomor 772/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, tanggal 23 Agustus 2022 berdasarkan surat tertanggal 23 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat pada diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 272 Rv huruf c, menyebutkan Pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung, maka pencabutan gugatan harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pencabutan gugatan diajukan sebelum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyampaikan jawaban;

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 774/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel*



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat dengan register perkara Nomor 772/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, tanggal 23 Agustus 2022 yang diajukan oleh Penggugat adalah berdasar dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan demikian permohonan pencabutan gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencatat pencabutan gugatan Penggugat perkara Nomor 772/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, tanggal 23 Agustus 2022 didalam buku register induk perkara gugatan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mengenai pencabutan Perkara Perdata Nomor 772/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, tanggal 23 Agustus 2022;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Nomor 772/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, tanggal 23 Agustus 2022 tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.760.000,00.- (tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh kami Hendra Utama Sotardodo, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum dan Afrizal Hady, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 772/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, tanggal 23 Agustus 2022, Sri Gusliawatni, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII serta tanpa dihadiri Tergugat I/Kuasanya, Tergugat II/Kuasanya, Tergugat III/Kuasanya, Tergugat VIII/Kuasanya, Tergugat IX/Kuasanya, Tergugat X/Kuasanya, Turut Tergugat

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 774/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel*



I/Kuasanya, Turut Tergugat II/Kuasanya dan Turut Tergugat III/Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morgan Simanjuntak, S.H, M.Hum.

Hendra Utama Sotardodo, S.H, M.H.

Afrizal Hady, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Gusliawatni, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00.-
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00.-
3. Biaya Penggandaan	Rp 295.000,00.-
4. Biaya Panggilan	Rp7.185.000,00.-
5. PNBP Panggilan	Rp 130.000,00.-
6. Materai	Rp 10.000,00.-
7. Redaksi	<u>Rp 10.000,00.-</u>
Jumlah	Rp7.760.000,00.- (tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 774/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel